



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irwan Borahima A.Md Alias Iwan Bin Borahima;**
2. Tempat lahir : Wonomulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/23 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Maghfira Blok B5 Jalan Abd. Syakur
Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten
Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh H. B. Andi Makkasau, S.H., M.H., C.L.A., Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Cut Nyak Dien Nomor 23, Karema, Mamuju, berdasarkan kuasa khusus tanggal 11 Januari 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN BORAHIMA, A.Md ALIAS IWAN BIN BORAHIMA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Irwan Borahima, A.Md Alias Iwan bin Borahima dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama ditahan sementara;
3. Barang bukti berupa :
 - a. 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sebesar Rp. 5.000.000 tgl. 7 April 2012;
 - b. 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sebesar Rp. 5.000.000 tgl. 20 April 2012;
 - c. 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sebesar Rp. 8.000.000 tgl. 22 Mei 2012;
 - d. 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sebesar Rp. 5.000.000 tgl. 5 Juni 2013;
 - e. 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sebesar Rp. 5.000.000 tgl. 9 oktober 2013;
 - f. 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sebesar Rp. 2.000.000 tgl. 3 September 2014;
 - g. 1 Lembar surat pernyataan asli IRWAN BORAHIMA tanggal 13 Pebruari 2016;Dikembalikan kepada Saksi korban;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa IRWAN BORAHIMA, A.Md ALIAS IWAN BIN BORAHIMA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kronologis kejadian kesepakatan tersebut yaitu antara terdakwa dengan saksi korban Ahmad Multazam telah terjadi kesepakatan jual beli tanah yang terletak di lingkungan Korongana Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju dan bahwa sebelum ada kesepakatan terlebih dahulu terdakwa menawarkan tanah dengan cara mencicil serta terdakwa telah menunjukkan tanah dimaksud yang akhirnya saksi korban tertarik dan bersepakat dengan terdakwa dimana saksi korban menyerahkan uangnya secara angsur kepada terdakwa namun tanah yang dimaksud dan ditunjukkan bukanlah tanah terdakwa dan saksi korban Ahmad Multazam belum mendapka haknya sama sekali dari terdakwa sesuai kesepakatan;
2. Bahwa penasihat hukum hanya melihat sisi terdakwa tanpa memperhatikan hak dari saksi korban yang seharusnya dipenuhi oleh terdakwa sesuai kesepakatan sehingga saksi korban menderita kerugian akibat perbuatan terdakwa;
3. Bahwa berdasarkan dengan uraian Penuntut Umum tersebut diatas, maka penuntut umum tidak sependapat dengan permintaan penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya dan meminta majelis hakim untuk tidak mempertimbangkannya serta penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mam



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa IRWAN BORAHIMA A.Md alias IWAN BIN BORAHIMA pada tanggal 7 April 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2012, bertempat di lingkungan Korongana kec. Simboro Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban AHMAD MULTAZAM, SPdi, M.Si ALIAS MULTAZAM untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang tunai yang seluruhnya sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa menawarkan lokasi perumahan kepada saksi korban yang terletak di lingkungan Korongana kel. Simboro kec. Simboro kab. Mamuju dengan mengatakan ambilki lokasi saudara untuk investasi bisa dicicil cicil dan saksi korban pun tertarik untuk membelinya kemudian terdakwa menunjukkan lokasi tanah yang dimaksud, kemudian terdakwa dan saksi korban sepakat untuk membeli lokasi tersebut yang terdiri atas 3 kapling dengan harga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi korban melakukan pembayaran dengan cara mencicil kepada terdakwa sebagaimana yang dituangkan dalam kuitansi yaitu tertanggal 7 April 2012 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tertanggal 20 April 2012 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tertanggal 22 Mei 2012 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tertanggal 5 Juni 2012 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 9 Oktober 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Bahwa kemudian pada tahun 2014 terdakwa menawarkan lagi lokasi perumahan sebanyak 2 kapling di lingkungan Korongana Kel. Simboro kec. Simboro dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan saksi korban pun sepakat dan melakukan pembayaran dengan cara mencicil sebagaimana kuitansi tertanggal 3 September 2014 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai akhirnya jumlah pembayaran yang dilakukan oleh saksi korban kepada terdakwa adalah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mam



sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) namun sebagian kuitansi dimaksud sudah hilang.

- Bahwa kemudian ditahun 2015 saksi korban hendak meratakan tanah yang telah ditunjukkan oleh terdakwa namun ternyata tanah tersebut sudah ada bangunan rumah BTN Permata Korongana yang dibangun oleh depelover H. PARAKASI yang tanahnya dibeli dari saksi H.DAMING BIN BALAMA dan ternyata tanah yang telah ditunjukkan tersebut bukanlah tanah milik terdakwa sehingga kemudian saksi korban meminta kembali uangnya dan terdakwa pun berjanji akan mengembalikan uang saksi korban yang dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 13 Pebruari 2016 namun ternyata sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Mamuju untuk ditindak lanjuti;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau :

Kedua:

----- Bahwa terdakwa IRWAN BORAHIMA A.Md alias IWAN BIN BORAHIMA pada tanggal 7 April 2012 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2012, bertempat di lingkungan Korongana kec. Simboro Kab. Mamuju atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai yang seluruhnya sebesar Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban AHMAD MULTAZAM, SPdi, M.Si ALIAS MULTAZAM tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa menawarkan lokasi perumahan kepada saksi korban yang terletak di lingkungan Korongana kel. Simboro kec. Simboro kab. Mamuju dengan mengatakan ambilki lokasi saudara untuk investasi bisa dicicil cil dan saksi korban pun tertarik untuk membelinya kemudian terdakwa menunjukkan lokasi tanah yang dimaksud, kemudian terdakwa dan saksi korban sepakat untuk membeli lokasi tersebut yang terdiri atas 3 kapling dengan harga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi korban melakukan pembayaran dengan cara mencicil kepada terdakwa sebagaimana yang dituangkan dalam kuitansi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mam



yaitu tertanggal 7 April 2012 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
tertanggal 20 April 2012 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
tertanggal 22 Mei 2012 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah),
tertanggal 5 Juni 2012 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
tertanggal 9 Oktober 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),

- Bahwa kemudian pada tahun 2014 terdakwa menawarkan lagi lokasi perumahan sebanyak 2 kapling di lingkungan Korongana Kel. Simboro kec. Simboro dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan saksi korban pun sepakat dan melakukan pembayaran dengan cara mencicil sebagaimana kuitansi tertanggal 3 September 2014 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai akhirnya jumlah pembayaran yang dilakukan oleh saksi korban kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) namun sebagian kuitansi dimaksud sudah hilang.
- Bahwa kemudian ditahun 2015 saksi korban hendak meratakan tanah yang telah ditunjukkan oleh terdakwa namun ternyata tanah tersebut sudah ada bangunan rumah BTN Permata Korongana yang dibangun oleh depelover H. PARAKASI yang tanahnya dibeli dari saksi H.DAMING BIN BALAMA dan ternyata tanah yang telah ditunjukkan tersebut bukanlah tanah milik terdakwa sehingga kemudian saksi korban meminta kembali uangnya dan terdakwa pun berjanji akan mengembalikan uang saksi korban yang dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 13 Pebruari 2016 namun ternyata sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Mamuju untuk ditindak lanjuti;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Multazam, S.Pdi., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 7 April 2012 bertempat di lingkungan Korongana Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi;
 - Bahwa terdakwa menawarkan lokasi perumahan kepada saksi korban yang terletak di lingkungan Korongana Kelurahan Simboro Kecamatan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mam



Simboro Kabupaten Mamuju dengan mengatakan “ambilki lokasi saudara untuk investasi bisa dicicil-cicil”;

- Bahwa saksi korban pun tertarik untuk membelinya kemudian terdakwa menunjukkan lokasi tanah yang dimaksud, akhirnya saksi korban sepakat untuk membeli lokasi yang ditunjuk oleh terdakwa dan kemudian saksi korban melakukan penyerahan uang kepada terdakwa dengan cara angsur dimulai tanggal 7 April 2012 sampai pada tahun 2015,
- Bahwa saat saksi korban hendak meratakan tanah yang sudah ditunjukkan oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan itu bukan tanah miliknya dan diketahui kemudian bahwa ternyata tanah tersebut sudah ada bangunan rumah BTN Permata Korongana yang dibangun oleh depelover H. Parakasi yang tanahnya dibeli dari saksi H. Daming;
- Bahwa tanah yang telah ditunjukkan oleh terdakwa tersebut bukanlah tanah milik terdakwa sehingga kemudian saksi korban meminta kembali uangnya dan terdakwa pun berjanji akan mengembalikan uang saksi korban yang dituangkan dalam surat perjanjian tanggal 13 Pebruari 2016;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban;
- Bahwa saksi korban melakukan pembayaran kepada terdakwa sebagaimana kuitansi yaitu tanggal 7 April 2012 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 20 April 2012 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 22 Mei 2012 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tanggal 5 Juni 2012 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2013 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa menawarkan lokasi perumahan sebanyak 2 (dua) kapling di lingkungan Korongana Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan saksi korban pun sepakat dan melakukan pembayaran dengan cara mencicil sebagaimana kuitansi rtanggal 3 September 2014 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada akhirnya jumlah pembayaran yang dilakukan oleh saksi korban kepada terdakwa adalah sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) namun sebagian kuitansi dimaksud sudah hilang;
- Bahwa tidak surat-surat tanah yang diperlihatkan kepada saksi korban namun yang ditunjukkan hanya berupa lokasi tanah itu saja yang sebelumnya kosong, namun sakarang tanah tersebut telah dibangun beberapa perumahan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini saksi korban tidak mendapatkan lokasi tanah yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh saksi korban sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Terdakwa keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Ahmad Adnan Rahmatullah, S.T., Bin Drs. H. Amir Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 7 April 2012 bertempat di lingkungan Korongana Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Multazam;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi diberitahu oleh saksi korban telah membeli tanah pada terdakwa dengan pembayaran secara angsur dan terdakwa telah menunjukkan tanah yang ditawarkan kepada saksi korban, namun kemudian ketika tanah yang sudah ditunjukkan hendak diratakan oleh saksi korban ternyata tanah tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain yang sudah dibanguni beberapa rumah perumahan.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang dibeli oleh saksi korban terletak di lingkungan Korongana kelurahan Simboro kab. Mamuju dan tanah tersebut berbentuk kapling.
- Bahwa terdakwa menawarkan tanah kepada saksi korban sebanyak 9 kapling dengan harga 6 (enam) kapling masing-masing Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian 3 (tiga) kapling masing-masing seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi juga ikut melihat lokasi tanah yang dijual kepada saksi korban yang ditunjukkan oleh terdakwa namun ternyata tanah yang ditunjukkan tersebut bukanlah tanah milik terdakwa melainkan milik orang lain dan sudah dibanguni beberapa rumah perumahan diatas tanah tersebut.
- Terdakwa keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. H. Sabannar,S.Pd., Bin H. Balaman, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 sebelum adanya kepala lingkungan Korongana Kelurahan Simboro Kecamatan Simbro Kabupaten Mamuju lokasi milik Iwan Borahima masuk dalam wilayah RT 1 dimana ketua RT nya adalah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mam



saksi namun setelah adanya Kepala Lingkungan Korongana Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabuapten Mamuju yang di bentuk pada tahun 2019 dan didakan melalui pemilihan oleh Masyarakat Korongana Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;

- Bahwa tanah milik saudara Iwan Borahima diperoleh dengan cara di beli dari saudari Sunniati tetapi saksi lupa tahun berapa pembelianya;
 - Bahwa tanah milik saudara Iwan Borahima mempunyai tanah di Lingkungan Koroangan RT 5 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju yakni seluas 10.000 meter Persegi/ 1 Ha (satu hektar);
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal saksi Ahmad Multazam namun baru kenal pada hari Jumat Tanggal 30 Oktober 2020 pada saat datang bersama Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polresta Mamuju melakukan Pengecekan TKP;
 - Bahwa tanah yang ditunjukkan oleh saksi Ahmad Multazam yang terletak di lingkungan Korongana RT 5 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabuapten Mamuju dimana diatas tanah tersebut sudah terbangun rumah BTN bukan tanah milik Iwan Borahima;
 - Bahwa pemilik tanah yang telah dibangun Rumah BTN permata bukan milik IWAN borahima yang di jual kepada saudara Ahmad Multazam melainkan tanah tersebut milik saudara H. Daming yang telah dijual kepada saudara H. Parakasih selaku Diplover BTN Permata;
 - Bahwa Iwan Borahima tidak pernah membeli tanah Di lingkungan Korongana RT 5 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabuapten Mamuju dari H. Daming;
 - Terdakwa keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. H. Daming bin Salama, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi selaku pemilik lokasi di BTN Permata;
 - Bahwa tanah saksi tersebut sudah dijual kepada H. Parakasi;
 - Bahwa lokasi BTN Permata di lingkungan Korongana, RT 05 Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju dengan luas 2 Ha;
 - Bahwa saksi menghual lokasi tersebut sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Bahwa saksi tdak pernah menjual tanah tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa lokasi tersebut merupakan pemberian orang tua terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menawarkan lokasi tanah kepada saksi korban Ahmad Multazam di Lingkungan Korongana Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi menawarkan lokasi tersebut kepada saksi korban dengan mengatakan “ambilki lokasi saudara untuk investasi bisa dicicil cicil”;
- Bahwa terdakwa pernah menunjukkan lokasi yang dimaksud saat itu kepada saksi Ahmad Multazam;
- Bahwa saksi Ahmad Multazam melakukan pembayaran lokasi tanah secara angsur tanggal 7 April 2012 sampai terakhir tanggal 3 September 2014.
- Bahwa terdakwa menawarkan lokasi tanah kepada saksi Ahmad Multazam pada tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) kapling kemudian ditahun 2014 sebanyak 2 kapling;
- Bahwa terdakwa baru menerima uang dari saksi Ahmad Multazam sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanah di Ingkungan Korongana dan mempunyai sporadic untuk itu namun terdakwa tidak memperlihatkan kepada saksi Ahmad Multazam;
- Bahwa saksi Ahmad Multazam belum menempati tanah tersebut karena belum ada akses listrik dan jalan;
- Bahwa saksi Ahmad Multazam meminta kembali uangnya karena tanah yang ditunjukkan tidak sesuai dengan yang dimiliki oleh terdakwa, kemudian terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 17 Pebruari 2016 namun terdakwa belum mengembalikan uangnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 7 April 2012;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 20 April 2012;
3. 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 22 Mei 2012;
4. 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 5 Juni 2013;
5. 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2013;
6. 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2014;
7. 1 Lembar surat pernyataan asli IRWAN BORAHIMA tanggal 13 Pebruari 2016;
8. 1 (satu) lembar sketsa asli lokasi kapling perumahan dekat area perkantoran Gubernur Sulbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 April 2012 bertempat di lingkungan Korongana Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, terdakwa menawarkan pembelian kapling tanah kepada saksi Ahmad Multazam;
- Bahwa terdakwa menawarkan lokasi perumahan kepada saksi Ahmad Multazam yang terletak di lingkungan Korongana Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dengan mengatakan "ambilki lokasi saudara untuk investasi bisa dicicil-cicil";
- Bahwa saksi Ahmad Multazam pun tertarik untuk membelinya kemudian terdakwa menunjukkan lokasi tanah yang dimaksud, akhirnya saksi Ahmad Multazam sepakat untuk membeli lokasi yang ditunjuk oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Ahmad Multazam melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan cara angsur dimulai tanggal 7 April 2012 sampai pada tahun 2015;
- Bahwa saat saksi Ahmad Multazam hendak meratakan tanah yang sudah ditunjukkan oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan itu bukan tanah miliknya dan diketahui kemudian bahwa ternyata tanah tersebut sudah ada

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mam



bangunan rumah BTN Permata Korongana yang dibangun oleh depelover H. Parakasi yang tanahnya dibeli dari saksi H. Daming;

- Bahwa tanah yang telah ditunjukkan oleh terdakwa tersebut bukanlah tanah milik terdakwa sehingga kemudian saksi Ahmad Multazam meminta kembali uangnya dan terdakwa pun berjanji akan mengembalikan uang saksi Ahmad Multazam yang dituangkan dalam surat perjanjian tanggal 13 Pebruari 2016;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang saksi Ahmad Multazam;
- Bahwa saksi Ahmad Multazam melakukan pembayaran kepada terdakwa sebagaimana kuitansi yaitu tanggal 7 April 2012 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 20 April 2012 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 22 Mei 2012 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tanggal 5 Juni 2012 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2013 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa menawarkan lokasi perumahan sebanyak 2 (dua) kapling di lingkungan Korongana Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan saksi Ahmad Multazam pun sepakat dan melakukan pembayaran dengan cara mencicil sebagaimana kuitansi tanggal 3 September 2014 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa jumlah pembayaran yang dilakukan oleh saksi Ahmad Multazam kepada terdakwa sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) namun sebagian kuitansi dimaksud sudah hilang;
- Bahwa tidak surat-surat tanah yang diperlihatkan kepada saksi Ahmad Multazam namun yang ditunjukkan hanya berupa lokasi tanah itu saja yang sebelumnya kosong, namun sakarang tanah tersebut telah dibanguni beberapa perumahan;
- Bahwa sampai saat ini saksi Ahmad Multazam tidak mendapatkan lokasi tanah yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh saksi korban sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang buti berupa:
 - 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 7 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 20 April 2012;
- 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 22 Mei 2012;
- 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 5 Juni 2013;
- 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 9 oktober 2013;
- 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2014;
- 1 Lembar surat pernyataan asli Irwan Borahima tanggal 13 Pebruari 2016;
- 1 (satu) lembar sketsa asli lokasi kapling perumahan dekat area perkantoran Gubernur Sulbar;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntukan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mam



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **Irwan Borahima A.Md Alias Iwan Bin Borahima**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa pada tanggal 7 April 2012 bertempat di lingkungan Korongana Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, terdakwa menawarkan pembelian kapling tanah kepada saksi Ahmad Multazam;
- Bahwa terdakwa menawarkan lokasi perumahan kepada saksi Ahmad Multazam yang terletak di lingkungan Korongana Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dengan mengatakan "ambilki lokasi saudara untuk investasi bisa dicitil-cicitil";



- Bahwa saksi Ahmad Multazam pun tertarik untuk membelinya kemudian terdakwa menunjukkan lokasi tanah yang dimaksud, akhirnya saksi Ahmad Multazam sepakat untuk membeli lokasi yang ditunjuk oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Ahmad Multazam melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan cara angsur dimulai tanggal 7 April 2012 sampai pada tahun 2015;
- Bahwa saat saksi Ahmad Multazam hendak meratakan tanah yang sudah ditunjukkan oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan itu bukan tanah miliknya dan diketahui kemudian bahwa ternyata tanah tersebut sudah ada bangunan rumah BTN Permata Korongana yang dibangun oleh depelover H. Parakasi yang tanahnya dibeli dari saksi H. Daming;
- Bahwa tanah yang telah ditunjukkan oleh terdakwa tersebut bukanlah tanah milik terdakwa sehingga kemudian saksi Ahmad Multazam meminta kembali uangnya dan terdakwa pun berjanji akan mengembalikan uang saksi Ahmad Multazam yang dituangkan dalam surat perjanjian tanggal 13 Pebruari 2016;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang saksi Ahmad Multazam;
- Bahwa saksi Ahmad Multazam melakukan pembayaran kepada terdakwa sebagaimana kuitansi yaitu tanggal 7 April 2012 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 20 April 2012 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 22 Mei 2012 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tanggal 5 Juni 2012 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2013 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa menawarkan lokasi perumahan sebanyak 2 (dua) kapling di lingkungan Korongana Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan saksi Ahmad Multazam pun sepakat dan melakukan pembayaran dengan cara mencicil sebagaimana kuitansi tanggal 3 September 2014 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa jumlah pembayaran yang dilakukan oleh saksi Ahmad Multazam kepada terdakwa sejumlah Rp52.000.000,00 (lima



puluh dua juta rupiah) namun sebagian kuitansi dimaksud sudah hilang;

- Bahwa tidak surat-surat tanah yang diperlihatkan kepada saksi Ahmad Multazam namun yang ditunjukkan hanya berupa lokasi tanah itu saja yang sebelumnya kosong, namun sakarang tanah tersebut telah dibangun beberapa perumahan;
- Bahwa sampai saat ini saksi Ahmad Multazam tidak mendapatkan lokasi tanah yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh saksi korban sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa menjual tanah kapling untuk perumahan kepada saksi Ahmad Multazam dan telah dilakukan pembayaran sejumlah uang dan terdakwa mengetahui jika tanah yang hendak dijual dan ditunjukkan terdakwa kepada saksi Ahmad Multazam bukanlah merupakan tanahnya melainkan tanah milik H. Parakasi serta terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebagaimana surat pernyataan yang dibuat, oleh karenanya sedari awal terdakwa sadar akan perbuatannya menjual tanah yang bukanlah miliknya, maka dengan demikian rumusan unsur menguntungkan diri sendiri dengan serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan uang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 7 April 2012;
- 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 20 April 2012;
- 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 22 Mei 2012;
- 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 5 Juni 2013;
- 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 9 oktober 2013;
- 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2014;
- 1 Lembar surat pernyataan asli Irwan Borahima tanggal 13 Pebruari 2016;
- 1 (satu) lembar sketsa asli lokasi kapling perumahan dekat area perkantoran Gubernur Sulbar;

Oleh karena barang bukti ini untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan merupakan barang bukti untuk mendukung perbuatan terdakwa yang telah disita dari saksi Ahmad Multazam, maka barang bukti dikembalikan kepada saksi Ahmad Multazam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Borahima A.Md Alias Iwan Bin Borahima** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 7 April 2012;
 - 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 20 April 2012;
 - 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 22 Mei 2012;
 - 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 5 Juni 2013;
 - 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam,S.PDi kepada Irwan Borahima sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2013;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ahmad Multazam, S.PDi kepada Irwan Borahima sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2014;
- 1 Lembar surat pernyataan asli Irwan Borahima tanggal 13 Pebruari 2016;
- 1 (satu) lembar sketsa asli lokasi kapling perumahan dekat area perkantoran Gubernur Sulbar;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Multazam;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Anri Yuliana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H

Harwansah, S.H., M.H

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mam